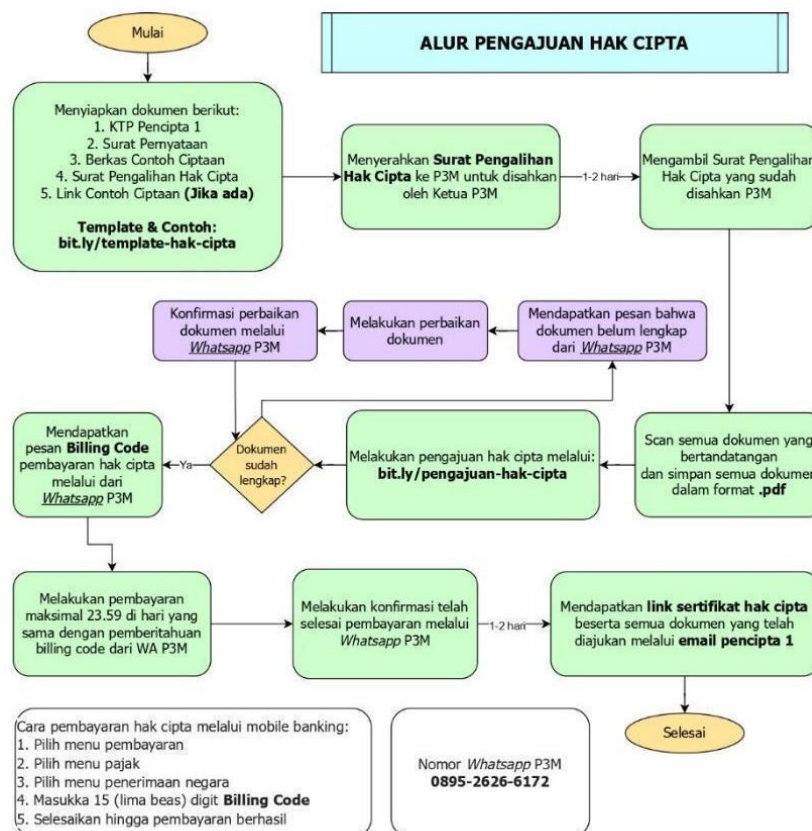


BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan manual book, dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia.



Gambar 3. 1. Pengajuan HKI

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “MASAJID: Pengembangan Sistem Manajemen Masjid Berbasis *Multitenancy*” adalah sebagai berikut.

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025075665, 25 Juni 2025
Nama Pencipta	: 1. Mohamad Khadik 2. Ir.Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom 3. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Pengembangan Sistem <i>Multitenancy</i> Pada Manajemen Masjid Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode SAW
Url Bukti	: https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ZjQ1OWI1ZGI1Zjk4M2NjYmQ5NTU0YzZjMjc1M2RmMzQ=